



**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA DI INDONESIA  
ATAS PEREKAMAN FILM MELALUI APLIKASI *BIGO LIVE*”**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program

Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**Abian Fadullulah**

**11010114120040**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA DI  
INDONESIA ATAS PEREKAMAN FILM MELALUI APLIKASI *BIGO LIVE*”**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

**Disusun Oleh :**

**ABIAN FADULLULAH**

**11010114120040**

Penulisan Hukum dengan judul diatas  
telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**  
NIP. 196110051986031002

**Hendro Saptono, S.H., M.Hum**  
NIP. 195910051986031001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA DI  
INDONESIA ATAS PEREKAMAN FILM MELALUI APLIKASI *BIGO LIVE*”**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ABIAN FADULLULAH**

11010114120040

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Mei 2018

Dewan Penguji

**Ketua**

**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

NIP. 196110051986031002

**Anggota Penguji I**

**Anggota Penguji II**

**Hendro Saptono, S.H., M.Hum**

NIP. 195910051986031001

**Sartika Nanda Lestari., S.H., M.H., LL.M.**

NIP. 198812062014042001

Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Mengetahui :  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof.Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

**Marjo, S.H., M.Hum.**

NIP. 19650318 1990031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Mei 2018

Abian Fadullulah  
11010114120040



*“Berlelah-lelahlah engkau hingga kelelahan itu lelah mengikutimu.  
Berletih-letihlah engkau hingga keletihan itu letih menghalangimu.”*


*Succes is an achievement. While, Struggling is a must!*



## PERSEMBAHAN

**Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan untuk :**

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua saya yang selalu memotivasi serta memberikan inspirasi dan doa bagi penulis selama menyusun skripsi ini, terimakasih untuk dukungan dan doa yang selalu menyertai dalam penulisan hukum ini.
3. Segenap keluarga besar Penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
4. Dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingannya.
5. Almamater tercinta Universitas Diponegoro.
6. Semua pihak yang membaca dan mengambil ilmu dari Penulisan Hukum ini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya-Nya, serta ungkapan terimakasih tak terhingga kepada orangtua penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang dibuat guna memenuhi syarat-syarat ujian untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semoga tidak hanya gelar yang diperoleh tetapi juga ilmu yang diharapkan dapat digunakan untuk mengabdikan pada masyarakat.

Dalam skripsi ini penulis menyelesaikan dan menyusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA DI INDONESIA ATAS PEREKAMAN FILM MELALUI APLIKASI *BIGO LIVE*”**. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Marjo, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, bantuan dan dukungannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan petunjuk pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. *Budi Ispriyarso*, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali, yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan, dan bimbingan bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Seluruh staf/pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Kedua orang tua Penulis Bapak Endang Handiman dan Ibu Ida Farida, serta kakak Penulis Indri Handriani dan Indra Aditya Prabawa, yang menjadi semangat dan motivasi bagi Penulis, terimakasih atas segala doa, dukungan moral dan material yang diberikan
10. Keluarga Cendana dan Keluarga Nanas (Prabu Mahesa Putro, Afdhal Nur Muhammad, Arif Budi Kusuma, Kevin Aldiada, Reynaldi Willy, Roy Fahmi, Ayinun Mardiah, Dearnita Stella, Diva Nur Annisa, Ivan Satrio, Jonathan Bernadus, Kholif Iktadiah, Rizky Sembiring, Safira Destianti) terimakasih atas

kekeluargaan, canda tawa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.


11. Terimakasih kepada Keluarga Soedarto VI dan BPH Soedarto VI Azelia Gaya Putri, Dewa Ayu, Citra Arrum, Syatifa Farhanna, Ayinun Mardiyah, Vanessa Yovita, Afdhal Nur Muhammad, Roy Fahmi, Ivan Satrio, David Monang, Kholif Iktadiyah, Safira Destianti, Muhammad Ali, Jonathan Bernadus, Yudha Krissandha, Rizky Sembiring, Raka Permana, Jesica Wijaya.
12. Terimakasih kepada keluarga NMCC Tjokorda Raka Dherana IV yang telah memberikan dukungan, pembelajaran, kedewasaan.
13. Kepada para senior (Kak Alvina Sony Putri , Bang Rama, Kak Andin, Kak Vina Ayu, Kak Deti, Bang Yason Tarigan, Kak Widya Sihombing, Kak Ayu Permatasari, Bang Yohanes Richard, Bang Mirza Amarullah, Bang Juleo Sitepu, Bang Benaya Ari Patra, dan para senior lainnya) terimakasih atas ilmu, serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
14. Keluarga Besar Delegasi Internal Moot Court Competition Similia Similibus Tahun 2016, Vindy, Ziana, Aal, Cahyo, Opal, Gibran, Irwan, Naufal, Reibyron, Samuel, Sausan, Yustisia, Rima, Novia, Allia, Andria, Annisa terimakasih atas doa dan dukungannya untuk Penulis.
15. Teman–Teman Tim I KKN Undip Tahun 2018 Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto, Desa Pandanarum, Ardi, Vijja, Nimas, Rere, Vydia, Rissa, Ari senang bekerjasama dengan kalian selama 42 hari.
16. Kepada adik – adik penulis Azel, Syatifa, Santi, Sayyid, Uli, Martin, Dinta, Nobi, Gandhi, Endhy, Zen, Agung, Lintang, Ziana, Eta, Tiput, Shafa, terimakasih atas dukungannya semoga kalian selalu sukses.

17. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan juga penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik secara teori maupun praktek disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis, oleh karena penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga apa yang terkandung dalam Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang membacanya.

Semarang, 21 Mei 2018

Penulis



## ABSTRAK

Perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat memiliki dampak negatif. Salah satunya, seorang penonton secara langsung menyiarkan di bioskop film Warkop DKI Reborn Part 1: Jangkrik Boss melalui aplikasi *Bigo Live* ini. Dimana film tersebut masih proses dipertunjukkan di bioskop dan belum dapat diakses secara gratis di media social sehingga hal tersebut merugikan pihak Falcon Pictures selaku pemegang hak cipta.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan layanan *Broadcasting Live* ketika pemutaran film di Bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta apabila terjadi kepemilikan sengketa karya film.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan layanan *Broadcasting Live* ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi, yang disebabkan penggunaan layanan *Broadcasting Live* telah melanggar hak moral dan hak ekonomi. Dalam hal penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi merupakan penyelesaian secara musyawarah Antara pihak yang bersengketa, sedangkan jalur litigasi penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Saran dari pembahasan yang ditujukan kepada masyarakat, pemerintah dan produser film yaitu perlunya mengadakan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dilakukan pada semua kalangan terkait mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Cipta baik itu perlindungan secara preventif maupun secara represif serta melakukan pengawasan secara lebih efektif dan apabila terjadi sengketa hak cipta penyelesaiannya terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sebelum melalui jalur litigasi.

**Kata Kunci : Hak Cipta, Bigo Live, Perlindungan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum.....	10
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	10
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	13
B. Tinjauan mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	15
1. Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	17
3. Sifat-Sifat Hak Kekayaan Intelektual .....	18
C. Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta .....	20
1. Pengertian Hak Cipta .....	20
2. Pengertian Pencipta .....	23

3. Pengertian Ciptaan.....	24
4. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	24
5. Hak Eksklusif .....	27
6. Pengalihan Hak Cipta .....	30
7. Delik Aduan Hak Cipta .....	35
D. Tinjauan Umum mengenai Film .....	36
1. Pengertian Film .....	36
2. Unsur-Unsur Film.....	37
E. Tinjauan mengenai Aplikasi Bigo Live .....	40
1. Definisi Aplikasi Bigo Live.....	40
2. Tujuan Aplikasi Bigo Live .....	41
3. Cara Kerja Aplikasi Bigo Live .....	44
4. Cara Penggunaan Aplikasi Bigo Live .....	46
5. Pengaturan Hukum Aplikasi Bigo Live .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Metode Pendekatan Penelitian .....	52
B. Spesifikasi Penelitian .....	52
C. Metode Pengumpulan Data .....	53
D. Metode Analisa Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Penggunaan Layanan Broadcasting Live Pada Bigo Live Ketika Pemutaran Film Di Bioskop Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta.....	55
1. Pelanggaran hak moral .....	69
2. Pelanggaran hak ekonomi.....	75
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pencipta Atas Karya Cipta Film Apabila Terjadi Sengketa .....	77
<b>BAB VPENUTUP.....</b>	<b>90</b>